



**BAHAN RAPAT KERJA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
DENGAN KOMISI II DPR-RI**

Jakarta, 13 Februari 2012

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang terhormat Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR-RI,**

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu dan para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengadakan Rapat Kerja pada hari ini. Marilah kita senantiasa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan karya dan karsa bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan restu dari segenap Anggota Dewan yang terhormat, akan terus berupaya melaksanakan langkah-langkah yang konkrit dan konstruktif dalam mengakselerasikan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tentu saja upaya yang sedang dan akan kami laksanakan perlu dukungan dari segenap Anggota Dewan yang terhormat beserta segenap unsur aparatur negara dan masyarakat.

Seiring dengan upaya yang terus kita lakukan, kita menyadari bahwa perubahan kebijakan menuju perbaikan yang positif terhadap permasalahan dalam setiap tatanan birokrasi, tidak dapat dilakukan secara terburu-buru, instan dan seketika, melainkan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, bertahap dan berkelanjutan. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi yang mendalam pada pelaksanaan rapat kerja ini yang dilakukan dalam rangka membahas dan bertukar pikiran sekaligus mencari solusi terbaik mengenai permasalahan pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pimpinan dan anggota Komisi II yang terhormat,

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan program percepatan reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Penataan Struktur Birokrasi;
 - a. Evaluasi dan Penataan Organisasi K/L;
 - b. Evaluasi dan Penataan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V pada Unsur Pelaksana dan Penunjang;
 - c. Evaluasi Pemda;
 - d. Evaluasi Lembaga Non Struktural (LNS) Lanjutan;
 - e. Evaluasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II.

2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS;
 - a. Analisis dan Pemetaan Jabatan di K/L dan Pemda;
 - b. Kebijakan *Minus Growth* (Penerimaan CPNS Lebih Kecil dari Jumlah PNS yang Pensiun Setiap Tahun);
 - c. Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Redistribusi/Realokasi PNS;
 - e. Kebijakan Pemberian Pensiun Dini Secara Sukarela.

3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka;
 - a. Kebijakan Seleksi CPNS melalui:
 - Kerjasama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk Seleksi CPNS;
 - Penggunaan *Computer Assisted Test (CAT)* untuk seleksi CPNS.
 - b. Kebijakan Promosi PNS:
 - Penguatan *Assesment Center* untuk Promosi Jabatan, Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional.
 - c. Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional.

4. Profesionalisasi PNS;
 - a. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan;
 - b. Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi;
 - c. Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi;
 - d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri;
 - e. Sertifikasi Kompetensi Profesi;
 - f. Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi Secara Perodik;
 - g. Pengukuran Kinerja Individu;
 - h. Penguatan Jabatan Fungsional :
 - Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional;
 - Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional;
 - Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional; dan
 - Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional.

5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (*E-Government*);
 - a. Kebijakan *E- Office* (Pengembangan Website, E- Administrasi Umum (Manajemen Dokumen Elektronik (E-arsip), Administrasi Keuangan Elektronik (Sistem Pengelolaan Keuangan Elektronik), dan Administrasi Kepegawaian Elektronik (Simpeg));
 - b. Kebijakan *E- Planning*;
 - c. Kebijakan *E- Budgeting*;
 - d. Kebijakan *E- Procurement*;
 - e. Kebijakan *E- Performance* (SAKIP).

6. Penyederhanaan Perizinan Usaha;
 - a. Deregulasi Perizinan Usaha;
 - b. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pembatasan Waktu Pengurusan Izin;
 - d. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan;
 - e. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui:

- Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;
 - Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda;
 - Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ;
 - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur;
- a. Harta Kekayaan PNS:
 - Wajib dilaporkan;
 - Sebagai dasar dalam promosi jabatan dan kenaikan pangkat;
 - Sangki tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak wajar (rekening gendut) (PP. 53 Tahun 2010)
 - b. Larangan menggunakan rekening pribadi untuk keperluan proyek;
 - c. Penertiban pembuatan rekening untuk penampungan sementara (Escrow Account).
 - d. Penerapan sistem pengaduan dugaan penyimpangan yang terjadi di Kementerian/Lembaga/Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor (Whistle Blower)
 - e. Pekerjaan yang tidak selesai dalam satu tahun dilaksanakan bertahap (multi years)
 - f. Pengajuan APBN/D – Perubahan harus melalui evaluasi;
 - g. Peningkatan peran APIP dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi;
 - h. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah.
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri;
- a. Perbaikan Struktur Penggajian;
 - b. Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap;
 - c. Penyempurnaan Sistem Pensiun;
 - d. Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan.
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.
- a. Kebijakan Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan;
 - b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

Disamping itu kami sampaikan pula bahwa perkembangan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelesaian Tenaga Honorer yang memenuhi syarat PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43

Tahun 2007 namun terselip/tertinggal/tercecer sehingga belum dapat diselesaikan pengangkatannya menjadi CPNS, saat ini sedang difinalisasi dan telah kami sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Pemerintah.

Bersamaan dengan proses finalisasi rancangan peraturan pemerintah tersebut telah dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi yang diketuai oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer ke seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota.

Adapun proses verifikasi dan validasi tenaga honorer dilakukan atas dasar Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer sesuai dengan PP. No. 48 Tahun 2005 jo PP. No. 43 Tahun 2007.

Penjelasan mengenai progres pelaksanaan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD mohon perkenan Pimpinan akan disampaikan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala BPKP.

Akan tetapi hasil verifikasi dan validasi tersebut dalam perkembangannya masih diterima laporan pengaduan/informasi dari berbagai kalangan baik DPR dan DPRD, Perhimpunan/Asosiasi Tenaga Honorer, LSM serta masyarakat perorangan tentang pendataan tenaga honorer tersebut, yang pada intinya menyampaikan

permasalahan adanya indikasi rekayasa/manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh instansi kepada BKN.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai hasil Rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2012 dan kemudian ditindaklanjuti dalam rapat pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 di Kementerian PAN & RB yang dihadiri juga oleh BKN dan BPKP, menyimpulkan perlu dilakukan **verifikasi dan validasi ulang** oleh Kementerian PAN & RB bersama BPKP dan BKN terhadap instansi pemerintah yang jumlah tenaga honorernya diatas 200 dan instansi pemerintah yang mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara/Kabinet maupun kepada Kementerian PAN dan RB serta BKN.

Pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan perkembangan terkait dengan data kebutuhan formasi (analisis kebutuhan berdasarkan beban kerja/formasi) PNS diseluruh instansi sebagai berikut:

1. Berdasarkan kebijakan pemerintah yang menetapkan penundaan sementara (moratorium) penerimaan CPNS dari 1 September 2011 sampai dengan Desember 2012 dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia serta efisiensi anggaran belanja pegawai yang telah ada maka perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil (*rightsizing*).

2. Dalam masa waktu moratorium tersebut diharapkan seluruh instansi dapat melakukan penataan pegawai negeri sipil yang dimulai dari melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dapat diketahui kebutuhan PNSnya pada masing-masing instansi.
3. Selama moratorium instansi diwajibkan :
 - a. pada jatuh tempo 31 Desember 2011 menyampaikan :
 - 1) Laporan perhitungan kebutuhan PNS
 - 2) Uraian jabatan
 - 3) Peta jabatan
 - 4) Hasil Analisis Beban Kerja
 - b. pada jatuh tempo bulan Juni 2012 menyampaikan :
 - 1) Laporan rencana redistribusi pegawai
 - 2) Proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun
 - c. Menyampaikan laporan rencana penataan kelembagaan
4. Mengingat sampai akhir bulan Desember 2011 :
 - a. Hanya 17 dari 76 Instansi Pusat (K/L) yang sudah melaporkan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja.
 - b. Hanya 46 dari 524 Instansi Daerah (Propinsi/Kab/Kota) yang sudah melaporkan perhitungan kebutuhan pegawai dan analisis jabatan.
5. Memperhatikan kenyataan tersebut Kementerian PAN-RB bersama BKN telah melakukan pelatihan analisis jabatan dan beban kerja, serta evaluasi jabatan kepada seluruh instansi pemerintah untuk melakukan perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan perhitungan beban kerja di instansi masing-masing.

6. Jumlah kebutuhan Tenaga Analisis Jabatan masing-masing instansi sekurang-kurangnya 5 s/d 7 orang sehingga jumlah seluruhnya 4.125 orang, sedangkan yang sudah dilatih sampai dengan awal bulan Februari 2012 adalah sejumlah 1.168 orang dan diharapkan seluruh pelatihan ini akan selesai bulan April 2012, mohon dukungan Anggota Dewan yang terhormat.
7. Selain daripada itu, untuk mewujudkan pengadaan PNS yang bersih, objektif, transparan dan akuntabel, maka dalam proses pengadaan PNS kedepan kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta 10 Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki kriteria untuk dapat melakukan sistem seleksi CPNS yang objektif dalam rangka pembentukan konsorsium yaitu dalam hal pembuatan soal ujian CPNS dan pengolahan hasil ujian berbasis komputer. Yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang dibantu oleh *Indonesian Corruption Watch (ICW)*.

Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat,

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan kerjasama yang baik maka langkah-langkah strategis dapat kita lakukan secara sinergis, sistematis dan bersinambungan, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan melindungi perjalanan bangsa kita ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan.

Atas perhatian Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat kami sampaikan terima kasih

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

**Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara
dan Reformasi Birokrasi,**